

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Sekretariat Daerah Kota Surakarta
Tahun 2022



SURAKARTA

2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
KATA PENGANTAR.....	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
I.A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....	1
1. Susunan Kepegawaian.....	1
2. Aset Yang Dimiliki.....	2
3. Struktur Organisasi.....	3
I.B. Fungsi Strategis Sekretariat Daerah Kota Surakarta	4
I.C. Permasalahan Utama yang dihadapi Sekretariat Daerah Kota Surakarta	5
BAB II.....	7
PERENCANAAN KINERJA.....	7
II.A. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH.....	7
1. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.....	7
2. Indikator dan Target Kinerja Sasaran Perangkat Daerah dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan/atau Cascading Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	9
II.B. RENCANA KINERJA TAHUN 2022.....	10
II.C. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022	10
BAB III.....	12
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022.....	12
III.A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	12
1. MATURITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH KOTA.....	14
2. PERSENTASE PENINGKATAN KERJASAMA DAERAH YANG TERIMPLEMENTASI.....	16
3. PERSENTASE PENINGKATAN KERJASAMA DAERAH YANG TERIMPLEMENTASI TAHUN BERIKUTNYA.....	20
4. NILAI LPPD	21
5. NILAI SAKIP	22
III.B. REALISASI ANGGARAN.....	25
BAB IV.....	31
PENUTUP	31
IV.A. KESIMPULAN.....	31
IV.B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA KE DEPAN	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surakarta	3
Gambar 3.1	Kegiatan Fasilitasi Pembentukan UPTD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta	15
Gambar 3.2	Kegiatan Workshop Reformasi Birokrasi.....	15
Gambar 3.3	Kegiatan Workshop Evaluasi Kinerja Dan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Dalam Upaya Perwujudan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2022	16
Gambar 3.4	Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Surakarta dengan Dinas Pemadam Kebakaran se Subosukawonosraten	17
Gambar 3.5	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Penyusunan Indeks Manajemen Risiko (IMR)	19
Gambar 3.6	Kegiatan Asistensi Penyusunan LPPD	21
Gambar 3.7	Workshop Aplikasi e-SAKIP.....	23

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Aset Sekretariat Daerah	2
Tabel 1.2 Kesenambungan RPJMD dan Renstra Sekretariat Daerah 2021-2026.....	5
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah	8
Tabel 2.2 Indikator dan Target Sasaran Renstra Sekretariat Daerah	9
Tabel 2.3 RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT DAERAHTAHUN 2022	10
Tabel 2.4 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022 SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2022	10
Tabel 2.5 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022 SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2022	11
Tabel 3.1 Pengukuran Capaian Sekretariat Daerah Tahun 2022.....	14
Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Sekretariat Daerah Tahun 2022.....	18
Tabel 3.3 Pengukuran Capaian Sekretariat Daerah Tahun 2022.....	20
Tabel 3.4 Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022.....	25
Tabel 4.1 Rincian Rata-Rata Capaian Per Sasaran	31

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rakhmat dan KaruniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Surakarta Tahun 2022. LKjIP Sekretariat Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 merupakan bentuk komitmen nyata Sekretariat Daerah Kota Surakarta dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu (1) tahun anggaran. Kinerja Sekretariat Daerah Kota Surakarta telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Sekretariat Daerah Kota Surakarta.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun, semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Surakarta, Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURAKARTA

I. AHYANI, MA
Pembina Utama Madya
NIP. 19631123 199003 1 009

BAB I

PENDAHULUAN

I.A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Sekretariat Daerah Kota Surakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta. Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat Daerah Kota Surakarta menyelenggarakan fungsi :

1. Pengoordinasian Penyusunan Kebijakan Daerah;
2. Pengoordinasian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah;
3. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah;
4. Pelayanan Administratif dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Instansi Daerah; dan
5. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Walikota Terkait Tugas dan Fungsinya.

Adapun Sekretariat Daerah Kota Surakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh Pegawai Negeri Sipil sebanyak 151 terdiri dari 149 PNS dan 2 orang PPPK orang dan aset yang dimiliki dengan rincian sebagai berikut :

1. Susunan Kepegawaian
 - a. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin :

(1) Laki-laki	:	83 orang
(2) Perempuan	:	68 orang
 - b. Jumlah Pegawai berdasarkan golongan
 - a. Gol. IV/d : 1 Orang
 - b. Gol. IV/c : 6 Orang
 - c. Gol. IV/b : 6 Orang
 - d. Gol. IV/a : 11 Orang
 - e. Gol. III/d : 16 Orang
 - f. Gol. III/c : 12 Orang
 - g. Gol. III/b : 24 Orang
 - h. Gol. III/a : 46 Orang

i.	Gol. II/d	:	6	Orang
j.	Gol. II/c	:	16	Orang
k.	Gol. II/b	:	4	Orang
l.	Gol. II/a	:	4	Orang
m.	Gol. I/d	:	2	Orang
	Jumlah	:	151	Orang

c. Pegawai menurut Pendidikan

a.	Strata 2 (S-2)	:	25	Orang
b.	Strata 1 (S-1)	:	69	Orang
c.	DIV	:	8	Orang
d.	DIII	:	23	Orang
e.	SLTA	:	21	Orang
f.	SLTP	:	2	Orang
g.	SD	:	3	Orang
	Jumlah	:	147	Orang

2. Aset Yang Dimiliki

Tabel 1. 1 Aset Sekretariat Daerah


No	Nama Barang	Jumlah
1.	Tanah	3
2.	Peralatan dan Mesin	
	a. Alat Besar	10
	b. Alat Angkutan	46
	c. Alat Bengkel dan Alat Ukur	3
	d. Alat Pertanian	5
	e. Alat Kantor dan Rumah Tangga	981
	f. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	25
	g. Alat Kedokteran dan Kesehatan	4
	h. Alat Laboratorium	3
	i. Komputer	109
	j. Alat Keselamatan Kerja	5
3.	Gedung dan Bangunan	37
4.	Aset Tetap Lainnya	97
5.	Barang bercorak kesenian/Kebudayaan	96

Sumber : simda barang

3. Struktur Organisasi

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surakarta

1. SEKRETARIAT DAERAH



I.B. Fungsi Strategis Sekretariat Daerah Kota Surakarta

Sekretariat Daerah Kota Surakarta merumuskan visi sebagai berikut terwujudnya penyusunan kebijakan, koordinasi administratif dan pelayanan administratif pemerintahan daerah yang baik guna mendukung Visi Kota surakarta sebagai kota budaya, mandiri, maju dan sejahtera.

Mengacu kepada uraian tersebut diatas, sebagai bentuk nyata dari visi organisasi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat Daerah Kota Surakarta merumuskan 3 (tiga) misi untuk menggambarkan hal-hal yang harus terlaksana dalam rangka mencapai visi tersebut yaitu :

1. Mewujudkan penyusunan kebijakan dan koordinasi tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan responsif;
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada perangkat daerah;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyusunan kebijakan, koordinasi administratif dan pelayanan administratif untuk pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh, infrastruktur berkelanjutan, serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) Sekretariat Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 – 2026 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional memuat visi, misi, arah kebijakan teknis dan indikasi rencana program yang disusun dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta.

Renstra Sekretariat Daerah Kota Surakarta ini selanjutnya dijabarkan ke dalam program dan kegiatan tahunan dengan menyusun Rencana Kinerja Perangkat Daerah (Renja PD) sesuai tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Surakarta. Rencana Kerja yang disusun oleh setiap organisasi harus sinergi dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam RPJMD. Dengan perencanaan yang jelas dan sinergis, maka visi dan misi Perangkat Daerah dapat selaras dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya

Tabel 1.2 Kestinambungan RPJMD dan Renstra Sekretariat Daerah 2021-2026

VISI WALI KOTA SURAKARTA
MEWUJUDKAN SURAKARTA SEBAGAI KOTA BUDAYA YANG MODERN, TANGGUH, GESIT, KREATIF, DAN SEJAHTERA
MISI WALI KOTA SURAKARTA
<p>Misi 1 Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan</p> <p>Misi 2 Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan</p> <p>Misi 3 Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan</p> <p>Misi 4 Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga</p> <p>Misi 5 Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan</p> <p>Misi 6 Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif</p> <p>Misi 7 Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati</p>
TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA SETDA
TUJUAN : Terwujudnya Birokrasi Yang Responsif, Adaptif, Gesit dan Kolaboratif
<p>SASARAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola risiko dan potensi sumberdaya Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan Pemerintah Daerah 2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Serta Kapasitas Daerah

I.C. Permasalahan Utama yang dihadapi Sekretariat Daerah Kota Surakarta

Tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Surakarta berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Perangkat Daerah, maka masih ditemukannya permasalahan pelayanan di Sekretariat Daerah, sebagai berikut:

1. Belum optimalnya proses penyusunan perencanaan fisik dan keuangan OPD dan pelaporan OPD mengenai progress capaian realisasi kegiatan sering mengalami keterlambatan;
2. Kurang sinkronnya antara program pelaksanaan TJSP dengan program skala prioritas pembangunan dan belum optimalnya koordinasi program TPID.

3. Kurangnya SDM Pengadaan Barang/Jasa yang memenuhi standar kompetensi;
4. Belum optimalnya capaian nilai LPPD dikarenakan belum seluruh IKK dapat diimplementasikan oleh Perangkat Daerah pengampu urusan;
5. Belum optimalnya kerjasama kelembagaan sosial dan keagamaan dalam upaya penanggulangan kemiskinan,
6. Belum optimalnya pembinaan mental spiritual dan keagamaan;
7. Masih kurangnya SDM yang memiliki kapabilitas dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi terkait pembentukan produk hukum daerah;
8. Keterbatasan sumber daya dan kebutuhan inovasi daerah sehingga menuntut adanya peningkatan kerja sama daerah yang efektif khususnya pada kerja sama daerah dengan pihak ketiga;
9. Belum adanya perencanaan pengembangan wilayah regional yang mampu mensinkronkan dan mengakomodir kebutuhan serta potensi kabupaten/kota sebagai dasar/pedoman peningkatan kerjasama antar daerah se-SUBOSUKAWONOSRATEN;
10. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan belum optimalnya pelayanan publik di lingkungan pemerintah Kota Surakarta
11. Belum optimalnya sumber daya dalam menganalisis media dan informasi guna objektivitas sajian informasi yang berimbang dan bertanggung jawab dalam rangka membangun citra pemerintah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
12. Belum tepatnya waktu pelaksanaan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana di rumah jabatan KDH dan WKDH, yang mengakibatkan beberapa komponen sarpras mengalami kerusakan sebelum dilakukannya aksi pemeliharaan dikarenakan faktor usia sarpras dan kondisi cuaca.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.A. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

1. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah berdasarkan Perwali Nomor 29 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Surakarta dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2021–2026 adalah mendukung misi 5 , Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Gesit Dan Kolaboratif Berdasarkan Semangat Gotong Royong Dan Kebhinekaan dengan rincian sebagai berikut :

Nama perangkat daerah : Sekretariat Daerah

Urusan pemerintahan : Fungsi Penyusunan kebijakan, koordinasi yang dilaksanakan administratif dan pelayanan administratif

Tugas : membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif

Fungsi : a) Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
b) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
c) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
d) Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
<p>Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit dan kolaboratif</p>	<p>Maturitas Kelembagaan</p>	<p>Maturitas kelembagaan adalah ukuran kualitas, serta kematangan atau kedewasaan dari system kelembagaan yang mencakup 11 variabel penilaian. Indikator Nilai maturitas Kelembagaan dipilih karena merepresentasikan reformasi kapasitas tata kelola birokrasi yang responsif, cerdas, akuntabel, dan inovatif sebagai mesin penggerak pencapaian visi dan misi daerah.</p> <p>Formula Pengukuran:</p> $KOD = \frac{TNPD}{JPD} \times 100\%$ <p>KOD = Kematangan Organisasi Daerah TNPD = Total Nilai Perangkat Daerah JPD = Jumlah Perangkat Daerah</p>
	<p>Persentase peningkatan kerjasama daerah yang terimplementasi</p>	<p>Indikator ini dipilih sebagai tolak ukur pencapaian misi birokrasi yang responsif, adaptif, gesit dan kolaboratif. Sehingga semakin meningkat kerjasama yang terimplementasi akan semakin mendukung pencapaian misi tersebut</p> <p>Formulasi Pengukuran :</p> <p>Persentase kerjasama daerah yang terimplementasi pada tahun n berjalan – persentase kerjasama daerah yang terimplementasi pada tahun (n-1)</p>

2. Indikator dan Target Kinerja Sasaran Perangkat Daerah dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan/atau Cascading Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Tabel 2.2 Indikator dan Target Sasaran Renstra Sekretariat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula/ Rumus	Satuan	Kondisi	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
						Awal	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit dan kolaboratif	Mengelola risiko dan potensi sumberdaya Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan Pemerintah Daerah	Level MRI		Level	N/A	N/A	2,5	2,75	3	3	3
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Serta Kapasitas Daerah	Persentase peningkatan kerja sama daerah yang terimplementasi tahun berikutnya	Jumlah naskah kerjasama daerah yang diimplementasi oleh perangkat daerah dibagi Jumlah naskah kerjasama daerah yang ditandatangani x 100%	%	N/A	N/A	95	96	97	98	100
			Nilai LPPD	Nilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun N-2	Nilai	N/A	3,35	3,4	3,5	3,6	3,8	4
			Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP Kota Surakarta Tahun N-2	Nilai	69	70	75	80	85	90	95

II.B. RENCANA KINERJA TAHUN 2022

Tabel 2.3 RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT DAERAHTAHUN 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit dan kolaboratif	Maturitas Kelembagaan Pemerintah Kota	37,10
		Persentase peningkatan kerjasama daerah yang terimplementasi	5
2.	Mengelola risiko dan potensi sumberdaya Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan Pemerintah Daerah	Level MRI	2.5
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Serta Kapasitas Daerah	Persentase peningkatan kerja sama daerah yang terimplementasi tahun berikutnya	95
		Nilai LPPD	3.4
		Nilai SAKIP	75

II.C. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Tabel 2.4 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022 SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit dan kolaboratif	Maturitas Kelembagaan Pemerintah Kota	37,10
		Persentase Peningkatan Kerjasama Daerah yang Terimplementasi	5
2.	Mengelola risiko dan potensi sumberdaya Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan Pemerintah Daerah	Level MRI	2,5
3.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Serta Kapasitas Daerah	Persentase peningkatan kerjasama daerah yang terimplementasi tahun berikutnya	95
		Nilai LPPD	3,4
		Nilai SAKIP	75

Tabel 2.5 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022 SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2022

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	
1.	Program Perekonomian dan Pembangunan	4.361.857.835,00	3.565.356.077,00	APBD Dana Insentif Daerah (DID)
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	11.251.481.697,50	11.514.609.420,00	APBD
3.	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	42.951.896.581,35	5.526.458.844.15	APBD

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022

III.A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk meneliti keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam visi dan misi Sekretariat Daerah Kota Surakarta. Pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan (input), keluaran (output) dan hasil.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Pada tahun 2022 Sekretariat Daerah Kota Surakarta telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Setiap capaian kinerja diberi predikat dengan menggunakan pengukuran skala ordinal dengan klasifikasi sebagai berikut:

Predikat	Nilai	Mean
Sangat Berhasil	$n > 85$	92,5
Berhasil	$70 < n \leq 85$	77,5
Cukup Berhasil	$55 < n \leq 70$	62,5
Tidak Berhasil	$n < 55$	27,5

Capaian indikator kinerja dirumuskan sebagai berikut:

- a) Jika semakin tingginya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

b) Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana} - \text{Realisasi})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Berikut pengukuran capaian sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2022

Tabel 3.1 Pengukuran Capaian Sekretariat Daerah Tahun 2022

Sasaran 1, Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit dan kolaboratif

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2021			2022			Tahun 2026 (Akhir RPJMD)		Predikat
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)	
1	Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit dan kolaboratif	Maturitas Kelembagaan Pemerintah Kota	Nilai	36,1	41,8	115,79	37,10	45	121,29	46,00	97,83	Sangat berhasil
		Persentase peningkatan kerjasama daerah yang terimplementasi	%	N/A			5	12,55	251,00	10	125,50	Sangat berhasil
Rata-Rata Capaian									186,14		111,66	

1. MATURITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH KOTA

Nilai Maturitas Kelembagaan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2022 sebesar 45,00 (kategori tinggi), meningkat daripada tahun 2021 sebesar 3,2 yang mana Nilai Maturitas Kelembagaan Tahun 2021 sebesar 41,8. Peningkatan ini terjadi karena adanya pemenuhan data dukung 11 variabel yang lebih baik jika dibandingkan tahun sebelumnya serta penataan organisasi dan tata laksana yang baik. Upaya lain berupa sosialisasi dan desk maturitas kelembagaan yang intens terkait data dukung 11 variabel penilaian KOD yang diperlukan juga memberikan dampak yang signifikan akan kenaikan nilai maturitas kelembagaan. Namun begitu, masih terdapat beberapa komponen data dukung 11 variabel penilaian KOD dari Perangkat Daerah yang belum tersusun secara maksimal sehingga menyebabkan pencapaian Maturitas Kelembagaan Pemerintah Kota belum tercapai penilaian kategori sangat tinggi. Oleh sebab itu, masih diperlukan koordinasi dengan seluruh perangkat daerah yang nilai masing-masing 11 variabelnya masih rendah dan mendorong Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerja di 11 variabel tersebut dengan dilengkapi data dukung.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan Sekretariat Daerah Kota Surakarta , seperti :

- a. Kegiatan Fasilitasi Pembentukan UPTD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta yang dilaksanakan pada hari Senin s.d Selasa tanggal 30 s.d 31 Mei 2022 di Ruang Rapat Dinas Kesehatan dengan narasumber dari Biro Organisasi Setda Jawa Tengah dihadiri 9 Perangkat Daerah yang mengajukan pembentukan UPTD yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.



Gambar 3.1 Kegiatan Fasilitasi Pembentukan UPTD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta

- b. Kegiatan Workshop Reformasi Birokrasi dengan tema Strategi Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Surakarta yang dilaksanakan pada Rabu 12 Oktober 2022 di The Sunan Hotel Surakarta. Mengundang 35 Perangkat Daerah dan narasumber Kepala Biro Organisasi Setda Jawa Tengah



Gambar 3.2 Kegiatan Workshop Reformasi Birokrasi

- c. Kegiatan Workshop Evaluasi Kinerja Dan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Dalam Upaya Perwujudan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2022 yang dilaksanakan di Ruang Rapat Dinas Kesehatan Lantai 3 Sisi Utara Kompleks Balaikota Surakarta, Rabu 2 Februari 2022. Mengundang 35 Perangkat Daerah dan dihadiri oleh Walikota Surakarta dan Sekertaris Daerah Kota Surakarta serta Narasumber dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan Tenaga Ahli CV. Andalan Cipta Management, Ibu Sri Susiati, SE., MM



Gambar 3.3 Kegiatan Workshop Evaluasi Kinerja Dan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Dalam Upaya Perwujudan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2022

2. PERSENTASE PENINGKATAN KERJASAMA DAERAH YANG TERIMPLEMENTASI

Kerjasama daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan Pihak ketiga, dan/antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas dalam pemenuhan pelayanan publik serta saling menguntungkan. Sampai dengan Tahun 2022 Pemerintah Kota Surakarta telah melaksanakan 109 Kesepakatan Bersama yaitu 16 kesepakatan bersama dengan pemerintah daerah lain, 61 Kesepakatan Bersama dengan pihak ketiga, 26 sinergi pembangunan daerah dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan 6 kerjasama dengan pihak luar negeri. Dari 109 Kesepakatan Bersama tersebut sebanyak 105 Kesepakatan Bersama telah terimplementasi oleh Perangkat Daerah di Kota

Surakarta, sehingga persentase kerja sama yang terimplementasi pada Tahun 2022 sebesar 96,33%.

Pada Tahun 2022 realisasi kesepakatan kerja sama daerah mengalami kenaikan sebanyak 33 Kesepakatan Bersama jika dibandingkan realisasi Tahun 2021 terdapat sebanyak 75 kesepakatan kerjasama. Sedangkan dalam hal implementasi kerja sama daerah pada Tahun 2022 bertambah sebanyak 43 kerja sama terimplementasi dibandingkan Tahun 2021 semula sebanyak 62 kesepakatan kerja sama terimplementasi. Persentase kerja sama yang terimplementasi pada Tahun 2021 sebesar 83,78%. Sehingga realisasi persentase peningkatan kerja sama daerah yang terimplementasi Tahun 2022 meningkat sebesar 12,55%.

Dari uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa realisasi sasaran strategis Sekretariat Daerah telah melebihi target yang ditetapkan. Target persentase peningkatan kerjasama daerah yang terimplementasi pada Tahun 2022 sebesar 5% sedangkan realisasi persentase peningkatan kerjasama daerah yang terimplementasi Tahun 2022 sebesar 12,55%. Sehingga diketahui capaian sasaran strategis tersebut sebesar 251%.

Faktor pendorong pencapaian sasaran strategis tersebut adalah masih banyaknya penawaran kerjasama daerah baik dari pemerintah daerah lain, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, swasta berbadan hukum maupun pihak luar negeri yang masuk ke Pemerintah Kota Surakarta dalam upaya mendorong kebangkitan aktivitas dan ekonomi masyarakat pasca pandemic COVID-19. Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja sasaran pada tahun mendatang akan ditempuh strategi yaitu melakukan monitoring dan evaluasi kerjasama untuk mendorong mitra kerjasama dan Perangkat Daerah untuk segera mengimplementasikan kerjasama daerah, mempersyaratkan mitra kerjasama yang akan mengajukan kerjasama agar terlebih dahulu berkomitmen dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan kerjasama dan mendorong Perangkat Daerah untuk melakukan inisiasi kerjasama daerah untuk mendukung pelaksanaan program prioritas daerah.

Gambar 3 4 Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Surakarta dengan Dinas Pemadam Kebakaran se Subosukawonosraten



Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Sekretariat Daerah Tahun 2022

Sasaran 2. Mengelola risiko dan potensi sumberdaya Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan Pemerintah Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2021			2022			Tahun 2026 (Akhir RPJMD)		Predikat
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)	
1.	Mengelola risiko dan potensi sumberdaya Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan Pemerintah Daerah	Level MRI	Level	N/A	N/A	N/A	2,5	3	120	3	100	Sangat Berhasil
Rata-Rata Capaian						N/A			120		100	

Berdasarkan penilaian cepat maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi tahun 2022 pada pemerintah Kota Surakarta memenuhi skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 3,000. Nilai ini telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 2,5 dengan nilai capaian 120%. Jika disandingkan dengan target akhir RPJMD, maka capainya sudah 100%. Dijadikannya Pemkot Surakarta sebagai Percontohan Kota/Kab lain di Jawa Tengah dalam pengelolaan Maturitas SPIP Terintegrasi sehingga mendorong Pemkot Surakarta untuk melakukan percepatan pengelolaan risiko sehingga sudah terbentuk tahap-tahap pengelolaan risiko di lingkungan Pemkot Surakarta.

Meskipun telah mencapai target yang diharapkan, beberapa content dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta masih terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki, diantaranya kategori skala dampak risiko masih bersifat terlalu subyektif, belum menggambarkan kategori yang dapat dikuantitatifkan (jelas, dapat diukur, spesifik), serta skala nilai risiko belum menggambarkan strategi dan upaya organisasi dalam merespon risiko secara tepat dan logic model.

Sebagai upaya tindak lanjut, akan dibuat Sistem Informasi terintegrasi dari pengelolaan risiko sampai SPIP, koordinasi dengan BPKP selaku penjamin penilaian SPIP Terintegrasi. Untuk mempertahankan atau meningkatkan level MRI, perlu dilakukan beberapa upaya perbaikan, antara lain :

- a. Memperbaiki dokumen penilaian risiko Strategis Pemerintah Daerah, RTP Strategis OPD dan RTO Operasional OPD;
- b. Meningkatkan keterlibatan dan peran pejabat teknis di tiap unit pemilik risiko;
- c. Meningkatkan pemantauan atas RTP Strategis Pemerintah Daerah, RTP Strategis OPD dan RTO Operasional OPD.
- d. Melakukan evaluasi dari hasil pemantauan yang dilakukan setiap triwulan dan tahunan atas RTP Strategis Pemerintah Daerah, RTP Strategis OPD dan RTO Operasional OPD
- e. Pengembangan kapasitas penyusunan Indek Manajemen Risiko (IMR) oleh Bagian Administrasi Pembangunan



Gambar 3.5 Kegiatan Pengembangan Kapasitas Penyusunan Indeks Manajemen Risiko (IMR)

Tabel 3.3 Pengukuran Capaian Sekretariat Daerah Tahun 2022

Sasaran 3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Serta Kapasitas Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2021			2022			Tahun 2026 (Akhir RPJMD)		Predikat
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Serta Kapasitas Daerah	Persentase peningkatan kerja sama daerah yang terimplementasi tahun berikutnya	%	N/A			95	90,8	95,58	100	90,80	Sangat Berhasil
		Nilai LPPD	Nilai	3,35	3,4035	100,60	3,4	3,4035	100,10	4	85,09	Berhasil
		Nilai SAKIP	Nilai	70	69.26	96.94	75	75	100	95	78.95	Berhasil
Rata-Rata Capaian						N/A			98,56		84,95	

3. PERSENTASE PENINGKATAN KERJASAMA DAERAH YANG TERIMPLEMENTASI TAHUN BERIKUTNYA

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran dari indikator kinerja presentase peningkatan kerjasama daerah yang terimplementasi tahun berikutnya, tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja kurang dari target yang ditetapkan.

Banyaknya minat kerjasama dengan Pemerintah Surakarta dari dokumen kerjasama yang disepakati, belum seluruhnya diimplementasikan pada tahun berkenaan

4. NILAI LPPD

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kewajiban untuk menyampaikan hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah pusat melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Keberadaan LPPD menjadi cukup penting dalam kerangka sistem pelaporan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat sehubungan dengan komitmen pemerintah pusat untuk mengintegrasikan muatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan laporan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam sistematika pelaporan LPPD dan menjadikan nilai LPPD sebagai komponen dalam penghitungan tambahan penghasilan pegawai.

Untuk menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, pemerintah pusat memberikan standar berupa indikator kinerja kunci (IKK) yang dapat diimplementasikan oleh seluruh Pemerintah Daerah baik pada tingkat pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Implementasinya di Pemerintah Kota Surakarta, IKK berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 telah diintegrasikan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan bermuara pada dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Realisasi tersebut merupakan skor Prestasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2018 yang tercantum dalam Piagam Penghargaan Kementerian Dalam Negeri RI tanggal 25 April 2020.

Untuk Prestasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atas LPPD Tahun 2019, 2020 dan 2021, Kementerian Dalam Negeri belum menerbitkan hasil evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD). Untuk meningkatkan capaian LPPD perlu mendorong Perangkat Daerah untuk meningkatkan capaian kinerja Indikator Kinerja Kunci dan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memohon informasi prestasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2019, 2020 dan 2021. Bagian Tata Pemerintahan telah menyelenggarakan asistensi penyusunan LPPD di Tawangmangu.



Gambar 3.6 Kegiatan Asistensi Penyusunan LPPD

5. NILAI SAKIP

Sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja. Evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) OPD diukur dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP.

Kota Surakarta memperoleh predikat BB untuk SAKIP Tahun 2022. Namun KemenPANRB belum mengeluarkan LHE SAKIP Tahun 2022 sehingga belum dapat disajikan capaian Nilai SAKIP. Untuk sementara digunakan nilai 75 atau sesuai target karena nilai tersebut merupakan angka tengah dari predikat BB.

Peningkatan Nilai SAKIP Kota didorong dengan adanya kelengkapan dokumen perencanaan yang meliputi keberadaan RPJMD Tahun 2021-2026, Renstra Perangkat Daerah lengkap dengan cascading, pohon kinerja, dan cross cutting program. Selain itu, Perjanjian Kinerja dari level eselon II hingga eselon IV memberikan bukti adanya komitmen Pemerintah Kota Surakarta untuk menjaga konsistensi indikator kinerja Perangkat Daerah pada Renja dan pelaksanaan penganggaran pada DPA. Ditambah lagi dengan penyajian dokumen capaian kinerja LkjiP Tahun 2021 yang menyajikan data capaian kinerja RPJMD Tahun 2016-2021 dan RPJMD Tahun 2021-2026 memberikan gambaran bahwa terdapat korelasi antara kedua dokumen perencanaan jangka menengah tersebut dengan adanya beberapa indikator kinerja yang masih digunakan dalam 5 tahun ke depan.

Namun begitu, masih terdapat beberapa hal yang menjadi penghambat tercapainya nilai SAKIP sesuai target, antara lain masih belum efektifnya cascading dalam menyajikan strategi dan faktor-faktor pendorong capaian kinerja sehingga masih ada program, kegiatan, dan subkegiatan yang kurang tepat untuk mencapai kinerja. Selain itu, belum optimalnya pemanfaatan laporan kinerja sebagai bahan penilaian kinerja pegawai dan juga belum adanya sistem aplikasi terintegrasi antara dokumen perencanaan, pelaksanaan penganggaran, dan evaluasi kinerja menyebabkan pencapaian nilai SAKIP Pemerintah Kota Surakarta belum maksimal.

Pada pertengahan tahun 2022, telah dilakukan penyelarasan cascading kinerja dan pohon kinerja ke seluruh Perangkat Daerah, penambahan formulasi IKU dari level kota sampai dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Pada akhir tahun 2022, disusun aplikasi eSAKIP sebagai salah bentuk komitmen Pemerintah Kota Surakarta untuk menyinergikan dokumen perencanaan, pelaksanaan kinerja dan penganggaran, dan evaluasi capaian kinerja. Workshop eSAKIP juga telah dilaksanakan sehingga diharapkan pada tahun 2023, 35

Perangkat Daerah dapat mulai melakukan pengisian aplikasi eSAKIP untuk menjaga konsistensi perencanaan dari awal sampai akhir.

Workshop Aplikasi e-SAKIP Pemerintah Kota Surakarta yang dilaksanakan pada tanggal 30 November 2022 di The Sunan Hotel Surakarta dengan mengundang 35 Perangkat Daerah. Workshop Aplikasi e-SAKIP bertujuan untuk optimalisasi implementasi SAKIP yang terintegrasi dengan e-planning untuk meningkatkan manajemen kinerja di setiap Perangkat Daerah terkait konsistensi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi serta Pemanfaatan Informasi Kinerja.



Gambar 3.7 Workshop Aplikasi e-SAKIP

Selain itu, pada saat bersamaan di akhir tahun 2022 juga telah dilakukan Penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Individu yang menyinergikan dokumen perencanaan dengan kinerja pegawai sehingga diharapkan capaian kinerja pegawai di tahun 2023 dapat diukur berbasis kinerja triwulanan dengan menggunakan aplikasi eSAKIP. Untuk ke depannya, capaian kinerja triwulanan ini akan menjadi salah satu komponen pendukung penghitungan besaran pemberian TPP di tahun 2023.

Meskipun mengalami peningkatan capaian kinerja di akhir tahun 2022, terdapat juga permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya:

- a. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan oleh Sekretariat daerah
- b. Budaya kerja yang terinternalisasi pada masing-masing perangkat daerah belum maksimal.

- c. Tuntutan hasil evaluasi AKIP semakin baik dan berkualitas.
- d. Tuntutan akuntabilitas tata kelola pemerintahan
- e. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
- f. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi

III.B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dari 9 Bagian di Sekretariat Daerah d tampilkan dalam table dibawah ini :

Tabel 3.4 Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)		TOTAL REALISASI	SISA ANGGARAN
	SEBELUM	SETELAH		
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	59,481,373,338.85	66,606,424,341.15	61,308,247,824.00	5,298,176,517.15
SEKRETARIAT DAERAH	59,481,373,338.85	66,606,424,341.15	61,308,247,824.00	5,298,176,517.15
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	43,868,033,806.35	50,570,650,844.15	47,098,801,220.00	3,471,849,624.15
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40,890,095.00	52,987,345.00	42,042,500.00	10,944,845.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38,957,345.00	38,957,345.00	29,252,500.00	9,704,845.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,932,750.00	14,030,000.00	12,790,000.00	1,240,000.00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18,415,227,291.00	20,422,038,272.00	19,739,176,599.00	682,861,673.00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18,356,158,541.00	20,360,969,522.00	19,680,882,149.00	680,087,373.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	59,068,750.00	61,068,750.00	58,294,450.00	2,774,300.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	555,318,450.00	469,234,600.00	374,562,625.00	94,671,975.00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	216,218,750.00	138,513,750.00	134,644,725.00	3,869,025.00
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	277,704,700.00	310,704,600.00	239,917,900.00	70,786,700.00
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	61,395,000.00	20,016,250.00	17,984,000.00	2,032,250.00

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)		TOTAL REALISASI	SISA ANGGARAN
	SEBELUM	SETELAH		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	4,228,011,402.85	4,451,438,102.40	4,037,829,471.00	413,608,631.40
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	91,466,704.00	138,913,060.00	136,251,300.00	2,661,760.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	970,066,957.00	1,064,091,327.40	880,155,685.00	183,935,642.40
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	150,000,000.00	150,000,000.00	145,381,000.00	4,619,000.00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1,145,755,011.60	1,227,353,963.00	1,105,535,813.00	121,818,150.00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	380,134,887.25	390,020,100.00	370,961,900.00	19,058,200.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15,460,000.00	14,960,000.00	10,804,023.00	4,155,977.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,350,445,343.00	1,466,099,652.00	1,388,739,750.00	77,359,902.00
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	124,682,500.00	0.00	-	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	714,267,755.00	648,272,800.00	619,471,200.00	28,801,600.00
Pengadaan Mebel	370,720,500.00	182,718,500.00	164,280,700.00	18,437,800.00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	153,547,255.00	261,804,300.00	252,352,500.00	9,451,800.00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	203,750,000.00	202,838,000.00	912,000.00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	190,000,000.00	0.00	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9,640,068,365.75	8,872,131,364.75	8,459,700,129.00	412,431,235.75
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	43,787,000.00	47,256,880.00	42,496,960.00	4,759,920.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3,312,333,455.00	3,428,496,400.00	3,310,706,216.00	117,790,184.00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	171,786,968.75	231,878,168.75	193,935,024.00	37,943,144.75
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6,112,160,942.00	5,164,499,916.00	4,912,561,929.00	251,937,987.00

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)		TOTAL REALISASI	SISA ANGGARAN
	SEBELUM	SETELAH		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4,054,295,500.00	5,271,528,740.00	5,090,494,970.00	181,033,770.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	902,120,000.00	1,396,086,300.00	1,334,886,286.00	61,200,014.00
Pemeliharaan Mebel	67,372,500.00	111,835,000.00	111,354,500.00	480,500.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2,616,450,500.00	2,895,172,940.00	2,799,468,400.00	95,704,540.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	447,912,500.00	852,137,500.00	833,585,784.00	18,551,716.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20,440,000.00	16,297,000.00	11,200,000.00	5,097,000.00
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan W akil Kepala Daerah	794,081,000.00	995,769,100.00	848,733,744.00	147,035,356.00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan W akil Kepala Daerah	794,081,000.00	873,489,100.00	773,367,784.00	100,121,316.00
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan W akil Kepala Daerah	-	77,280,000.00	75,365,960.00	1,914,040.00
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan W akil Kepala Daerah	-	45,000,000.00	-	45,000,000.00

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)		TOTAL REALISASI	SISA ANGGARAN
	SEBELUM	SETELAH		
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	200,000,000.00	2,721,123,498.50	2,288,212,209.00	432,911,289.50
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	100,000,000.00	436,902,000.00	338,496,446.00	98,405,554.00
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	100,000,000.00	326,110,000.00	234,724,770.00	91,385,230.00
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	-	1,958,111,498.50	1,714,990,993.00	243,120,505.50
Penataan Organisasi	2,691,533,282.00	2,618,783,282.00	2,346,539,005.00	272,244,277.00
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	624,726,944.00	627,226,944.00	576,516,650.00	50,710,294.00
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	461,670,000.00	393,870,000.00	390,599,790.00	3,270,210.00
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	350,945,188.00	348,645,188.00	272,376,079.00	76,269,109.00
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	590,227,300.00	586,027,300.00	535,010,850.00	51,016,450.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	663,963,850.00	663,013,850.00	572,035,636.00	90,978,214.00
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2,534,340,664.75	4,047,343,739.50	3,252,038,768.00	795,304,971.50
Fasilitasi Keprotokolan	633,193,032.25	1,036,906,107.00	785,342,750.00	251,563,357.00
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1,223,608,132.50	1,447,898,132.50	1,184,754,080.00	263,144,052.50
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	677,539,500.00	1,562,539,500.00	1,281,941,938.00	280,597,562.00
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	11,251,481,697.50	11,470,417,420.00	9,899,281,254.00	1,571,136,166.00
Administrasi Tata Pemerintahan	1,145,631,978.50	1,452,683,851.00	1,097,530,306.00	355,153,545.00
Penataan Administrasi Pemerintahan	167,654,015.00	92,654,015.00	84,592,275.00	8,061,740.00
Pengelolaan Administrasi Wilayah	380,247,500.00	774,465,600.00	613,688,530.00	160,777,070.00
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	597,730,463.50	585,564,236.00	399,249,501.00	186,314,735.00
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	5,391,943,020.00	6,163,626,370.00	5,936,756,476.00	226,869,894.00
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4,324,045,020.00	4,011,723,520.00	3,846,447,726.00	165,275,794.00

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)		TOTAL REALISASI	SISA ANGGARAN
	SEBELUM	SETELAH		
Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	999,238,000.00	2,085,432,850.00	2,026,619,150.00	58,813,700.00
Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	68,660,000.00	66,470,000.00	63,689,600.00	2,780,400.00
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	3,576,065,199.00	3,270,017,199.00	2,440,662,311.00	829,354,888.00
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	403,291,000.00	403,291,000.00	261,902,460.00	141,388,540.00
Fasilitasi Bantuan Hukum	2,346,465,000.00	2,079,909,000.00	1,537,846,000.00	542,063,000.00
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	826,309,199.00	786,817,199.00	640,913,851.00	145,903,348.00
Fasilitasi Kerjasama Daerah	1,137,841,500.00	584,090,000.00	424,332,161.00	159,757,839.00
Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	399,746,500.00	242,470,000.00	218,788,875.00	23,681,125.00
Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	615,145,000.00	236,480,000.00	106,998,936.00	129,481,064.00
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	122,950,000.00	105,140,000.00	98,544,350.00	6,595,650.00
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4,361,857,835.00	4,565,356,077.00	4,292,181,350.00	273,174,727.00
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	470,631,445.20	3,185,048,905.00	3,053,906,270.00	131,142,635.00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	117,159,633.80	221,312,000.00	201,567,250.00	19,744,750.00
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	36,976,375.00	2,619,500,000.00	2,559,700,100.00	59,799,900.00
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	316,495,436.40	344,236,905.00	292,638,920.00	51,597,985.00
Administrasi Pembangunan	477,561,632.50	472,334,931.00	440,286,770.00	32,048,161.00
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	101,439,952.50	102,929,376.00	99,408,400.00	3,520,976.00
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	293,871,680.00	287,198,355.00	261,475,870.00	25,722,485.00
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	82,250,000.00	82,207,200.00	79,402,500.00	2,804,700.00

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)		TOTAL REALISASI	SISA ANGGARAN
	SEBELUM	SETELAH		
Pengadaan Barang dan Jasa	554,625,255.40	633,631,330.00	566,684,200.00	66,947,130.00
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	191,166,467.70	193,492,830.00	161,413,900.00	32,078,930.00
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	110,752,049.50	162,676,350.00	151,036,150.00	11,640,200.00
	252,706,738.20	277,462,150.00	254,234,150.00	23,228,000.00
Pemantauan Kebijakan T erkait Sumber Daya Alam	2,859,039,501.90	274,340,911.00	231,304,110.00	43,036,801.00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	2,783,676,800.00	245,930,511.00	207,441,110.00	38,489,401.00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	75,362,701.90	28,410,400.00	23,863,000.00	4,547,400.00
TOTAL	59,481,373,338.85	66,606,424,341.15	61,308,247,824.00	5,298,176,517.15

BAB IV
PENUTUP

IV.A. KESIMPULAN

Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dicapai dengan rincian rata-rata capaian per sasaran sebagai berikut:

Tabel 4.1 Rincian Rata-Rata Capaian Per Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi
1	Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit dan kolaboratif	Maturitas Kelembagaan Pemerintah Kota	45
		Persentase peningkatan kerjasama daerah yang terimplementasi	12,55
2.	Mengelola risiko dan potensi sumberdaya Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan Pemerintah Daerah	Level MRI	3
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Serta Kapasitas Daerah	Persentase peningkatan kerja sama daerah yang terimplementasi tahun berikutnya	90,8
		Nilai LPPD	3,4035
		Nilai SAKIP	75

IV.B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA KE DEPAN

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi capaian akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik pemerintah daerah.
2. Meningkatkan pengoptimalan potensi sumber daya dalam mencapai tujuan Perangkat Daerah;

Surakarta, Januari 2023


SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURAKARTA
(Signature)
Ir. AHYANI, MA
Pembina Utama Madya
NIP. 19631123 199003 1 009